



NOTARIS
NIA MERLINA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00612 AH 02.01.TAHUN 2020
Tanggal 28 Januari 2020

Ruko Grand Parigi Blok R7 Parigi
Jalan Babakan Adiyasa, RT. 08 RW. 05, Dusun Bojongsalawe
Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran 46393
Telp. : 0265 750 2221 Email : not.niamerlina@gmail.com

SALINAN / GROSSE

AKTA PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
KONDANGJAJAR

Nomor 34.-, Tanggal 27 Mei 2025

PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

KONDANGJAJAR

Nomor : 34.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-05-2025 -----
(dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh lima), -----
Pukul 13.00 WIB (tiga belas belas Waktu Indonesia Bagian--
Barat); -----
Hadir dihadapan saya, **NIA MERLINA, Sarjana Hukum., -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pangandaran---
yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi--
Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor-----
01/KEP-NPAK/DEP.1/I/2021, Tanggal 15-01-2021 (lima belas--
Januari dua ribu dua puluh satu) telah ditetapkan sebagai-
Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Surat Keputusan Menteri-
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor -----
AHU-00612.AH.02.01.TAHUN 2020, Tanggal 28-01-2020 -----
(dua puluh delapan Januari dua ribu dua puluh) ditetapkan-
sebagai Notaris di wilayah Kabupaten Pangandaran dan-----
berkantor di Ruko Grand Parigi Blok R7, Kabupaten-----
Pangandaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, ---
notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian -----
akhir akta ini : -----

1. Tuan **SOBIRIN**, lahir di Ciamis, pada tanggal 18-08-1963 -
(delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh
tiga), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun -
Kalensari, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 006, Desa ---
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3207251808630001, Warga Negara Indonesia -----

2. Tuan **IRFAN HILMI NUGRAHA**, Sarjana Admintrasi Public,
lahir di Ciamis, pada tanggal 05-06-1996 (lima Juni ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Wiraswata,
bertempat tinggal di Dusun Cikaler, Rukun Tetangga 029,
Rukun Warga 007, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang,
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207250506960001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

3. Nyonya **GIAN GUMILANG SARI**, lahir di Ciamis, pada tanggal
26-08-1981 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus
delapan puluh satu), Mengurus Rumah Tangga, bertempat ---
tinggal di Dusun Garunggang, Rukun Tetangga 007, Rukun -
Warga 001, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, -----
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207256608810001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini ----
bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris --
dan Bendahara KOPERASI DESA MERAH KONDANGJAJAR selaku kuas
dari para pendiri yang termuat dalam Berita Acara Rapat
Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan tertanggal
19-05-2025 (sembilan Belas Mei dua ribu dua puluh lima),
bertempat di Aula Desa Kondangjajar Jalan Mayor Raswian
Nomor 29, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh 42
(empat puluh dua) orang pendiri -----
yaitu: -----

1. Penghadap Tuan **SOBIRIN**, tersebut; -----
2. Penghadap Tuan **IRFAN HILMI NUGRAHA**, Sarjana Admintrasi
Public, tersebut; -----

13. Penghadap Nyonya **GIAN GUMILANG SARI**, tersebut; -----
14. Tuan **AGUS KUSNENDAR**, **Sarjana Ekonomi**, lahir di Ciamis, pada tanggal 17-03-1974 (tujuh belas Maret seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Dusun Kalensari, Rukun -----
Tetangga 025, Rukun Warga 006, Desa Kondangjajar, -----
Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi ---
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3207251703740001,
Warga Negara Indonesia; -----
15. Tuan **JUMALI**, **Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen** ---
Pendidikan, lahir di Ciamis, pada tanggal 25-04-1969 --
(dua puluh lima April seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --
Dusun Kalensari, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 006, -
Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten -----
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3202812504690005, -----
Warga Negara Indonesia; -----
16. Tuan **MUKAROM**, **Sarjana Pendidikan**, lahir di -----
Tasikmalaya, pada tanggal 28-05-1956 (dua puluh delapan
Mei seribu sembilan ratus lima puluh enam), Pensiunan,
bertempat tinggal di Dusun Binangun, Rukun Tetangga --
018, Rukun Warga 004, Desa Kondangjajar, Kecamatan ----
Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat,
Nomor Induk Kependudukan 3207252805560001, Warga -----
Negara Indonesia; -----
17. Tuan **IKIN SALIKIN ISKANDAR**, lahir di Ciamis, pada -----
tanggal 05-09-1970 (lima September seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh), Pegawai Negeri Sipil, bertempat ---
tinggal di Dusun Garunggang, Rukun Tetangga -----

007, Rukun Warga 001, Desa Kondangjajar, Kecamatan ----
Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -
Nomor Induk Kependudukan 3207250509700001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

8. Tuan **TARYO, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan**, ----
lahir di Ciamis, pada tanggal 28-08-1965 (dua puluh --
delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima).
Pensiunan, bertempat tinggal di Kalensari, Rukun ----
Tetangga 024, Rukun Warga 006, Desa Kondangjajar, ----
Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi ---
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3207252808650002,
Warga Negara Indonesia; -----

9. Tuan **ANDRI NURHIDAYAT, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir
di Ciamis, pada tanggal 25-05-1989 (dua puluh lima Mei -
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), -----
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun -----
Kalensari, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 006, Desa --
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten -----
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3207242505890002 Warga Negara Indonesia; -

10. Nyonya **YUYUN YUNIASIH, Sarjana Teknik**, lahir di Ciamis
pada tanggal 17-10-1975 (tujuh belas Oktober seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh lima), Belum/Tidak Bekerja,
bertempat tinggal di Dusun Binangun, Rukun Tetangga ---
011, Rukun Warga 003, Desa Kondangjajar, Kecamatan ----
Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -
Nomor Induk Kependudukan 3207255710750002, -----
Warga Negara Indonesia; -----

11. Tuan **SAEPUL MILAH**, lahir di Ciamis, pada tanggal ----
16-02-1983 (enam belas Februari seribu sembilan ratus --

delapan puluh tiga), Karyawan Honorer, bertempat -----
tinggal di Dusun Kalensari, Rukun Tetangga 026, Rukun -
Warga 006, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, -----
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207251602830001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

12. Tuan **IQBAL KURNIAWAN, Sarjana Pendidikan, Magister**----

Pendidikan, lahir di Ciamis, pada tanggal -----
22-03-1995 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus -
sembilan puluh lima), Guru, bertempat tinggal di -----
Binangun, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa ---
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten-----
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3207252203950001, Warga Negara Indonesia;

13. Tuan **YANTO MAHAR, Sarjana Pertanian**, lahir di Cilacap,

pada tanggal 05-03-1977 (lima Maret sembilan ratus -----
tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di --
Dusun Binangun, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, --
Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten -----
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3207250503770002, Warga Negara Indonesia;

14. Tuan **TONO HARTONO**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----

14-07-1974 (empat belas Juli seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh empat), Buruh Peternakan, bertempat -----
tinggal di Dusun Garunggang, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 002, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang,
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207251407740001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

15. Tuan **ABDUL ROHMAN**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----
20-02-1974 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh empat), Perangkat Desa, bertempat tinggal --
di Dusun Kalensari, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga ---
005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten --
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207252002740002, -----
Warga Negara Indonesia; -----
16. Tuan **DEDE ZAKARIA, Sarjana Ekonomi**, lahir di Ciamis, --
pada tanggal 15-07-1993 (lima belas Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh tiga), Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Dusun Kalensari, Rukun Tetangga 021, -----
Rukun Warga 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang,
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207251507950001, -----
Warga Negara Indonesia; -----
17. Tuan **TATANG PERMANA**, lahir di Ciamis, pada tanggal ----
15-03-1967 (lima belas Maret seribu sembilan ratus ----
Enam puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di ---
Dusun Binangun, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --
Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten -----
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207251503670001, -----
Warga Negara Indonesia; -----
18. Tuan **IRWAN JULIANTO**, lahir di Ciamis, pada tanggal --
11-07-1995 (sebelas Juli seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh lima), Perangkat Desa, bertempat -----
tinggal di Dusun Garunggang, Rukun Tetangga 003, -----

Rukun Warga 002, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207251107950001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

19. Tuan **IRWAN HERYANTO**, lahir di Ciamis, pada tanggal ---
20-09-1992 (dua puluh September seribu sembilan ratus -
sembilan puluh dua), Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Dusun Cikaler, Rukun Tetangga 030, Rukun ---
Warga 007, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, -----
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207252009920001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

20. Tuan **AGUS IWAN ROSMAYADI**, Sarjana Perikanan, -----
lahir di Ciamis, pada tanggal 03-08-1982 (tiga Agustus
seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Perangkat ---
Desa, bertempat tinggal di Dusun Kalensari, Rukun -----
Tetangga 021, Rukun Warga 005, Desa Kondangjajar, -----
Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, -----
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
320725030882003, Warga Negara Indonesia; -----

21. Nyonya **MIMIN MINTARSIH**, lahir di Ciamis, pada tanggal -
20-09-1959 (dua puluh September seribu sembilan ratus -
lima puluh sembilan), Penata Rias, bertempat -----
tinggal di Dusun Binangun, Rukun Tetangga 012, Rukun --
Warga 003, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, -----
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207256009590001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

22. Tuan **ROBI KADARSYAH**, lahir di Ciamis, pada tanggal ---
26-06-1984 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus -
delapan puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Dusun Kalensari, Rukun Tetangga 025, Rukun -
Warga 006, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, ----
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207252606840002, -----
Warga Negara Indonesia; -----
23. Tuan **PANCA MAULIDANSYAH**, lahir di Banjar, pada tanggal
11-07-1998 (sebelas Juli seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh delapan), Belum/tidak Bekerja, bertempat
tinggal di Dusun Kalensari, Rukun Tetangga 022, Rukun -
Warga 005, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, ----
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207251107980002, -----
Warga Negara Indonesia; -----
24. Tuan **AEP SAEPUDIN**, lahir di Cijulang, pada tanggal ---
23-02-1982 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ----
ratus delapan puluh dua), Perangkat Desa, bertempat ---
tinggal di Garunggang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga -
001, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, -----
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207252302820001, -----
Warga Negara Indonesia; -----
25. Tuan **MUHIDIN**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
03-02-1982 (tiga Februari seribu sembilan ratus delapan
puluh dua), Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal ----
di Dusun Garunggang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -

001, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten -
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3207250302820004, Warga Negara Indonesia;

26. Tuan **RACHMAT HIDAYAT**, lahir di Ciamis, pada tanggal --
04-05-1998 (empat Mei seribu sembilan ratus sembilan --
puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun
Binangun, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 004, Desa ---
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten -----
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207240405980001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

27. Tuan **IHSANUDDIN**, lahir di Bandung, pada tanggal-----
28-10-1991 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan
ratus sembilan puluh satu), Perangkat Desa, bertempat
tinggal di Dusun Binangun, Rukun Tetangga 009, -----
Rukun Warga 003, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang,
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207252810910001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

28. Tuan **BAGIA RAHMAWAN**, lahir di Ciamis, pada tanggal----
02-12-1959 (dua Desember seribu sembilan ratus lima ---
puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal ---
di Dusun Binangun, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003,
Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten -----
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3208140212590002, -----
Warga Negara Indonesia; -----

29. Nyonya **ATING FATIMAH**, lahir di Tasikmalaya, pada-----
tanggal 15-06-1955 (lima belas Juni seribu sembilan ---
ratus lima puluh lima), Mengurus Rumah Tangga, -----

bertempat tinggal di Dusun Binangun, -----
Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Desa Kondangjajar,
Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi ---
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3207255506550004,
Warga Negara Indonesia; -----

30. Tuan **YANTO**, lahir di Ciamis, pada tanggal 11-08-1986--
(sebelas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh --
enam), Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun -
Cikaler, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 007, Desa ----
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten -----
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207251108860002, -----
Warga Negara Indonesia; -----

31. Tuan **ANAS KHALIL MA'RUF**, lahir di Ciamis, pada tanggal
05-06-1980 (lima juni seribu sembilan ratus delapan ----
puluh), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun --
Kalensari, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 006, Desa --
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3207250506800003, Warga Negara Indonesia; -----

32. Tuan **SAPDIN**, lahir di Ciamis, pada tanggal 02-11-1956
(dua November seribu sembilan ratus lima puluh enam), -
Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Cikaler, -----
Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 007, Desa Kondangjajar
Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, -----
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3207250211560001, Warga Negara Indonesia; -----

33. Tuan **NANANG OKIYANA, Sarjana Sains Terapan Perikanan**,
lahir di Ciamis, pada tanggal 16-10-1989 (enam belas --
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),

- Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun -----
Garunggang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Desa -
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3174041610891001, Warga Negara Indonesia; -----
34. Tuan **OJO SUTARJO**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----
01-01-1965 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ---
puluh lima), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Dusun Cikaler, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 007, Desa
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3207250101650002, Warga Negara Indonesia; -----
35. Tuan **SARIPUDIN**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----
16-06-1943 (enam belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh tiga), Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun ----
Cikaler, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 007, Desa ----
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3207251606430001, Warga Negara Indonesia; -----
36. Tuan **AGUNG GUMULYA**, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
29-09-1980 (dua puluh sembilan September seribu sembilan
ratus delapan puluh), Perangkat Desa, bertempat tinggal
di Dusun Garunggang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
002, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten --
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207252909800001, -----
Warga Negara Indonesia; -----
37. Tuan **TEDI SUBAKTI**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -
28-09-1984 (dua puluh delapan September seribu sembilan
ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Dusun Binangun, Rukun Tetangga 010, Rukun --
Warga 003, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, -----
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207252809840001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

38. Tuan **KUSMAWAN**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----
01-06-1966 (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun ----
Cikaler, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 007, Desa ----
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3207250106660001, Warga Negara Indonesia; -----

39. Tuan **Haji AGUS BARDIMAN**, lahir di Ciamis, pada tanggal
06-08-1964 (enam Agustus seribu sembilan ratus enam ----
puluh empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun --
Binangun, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Desa ---
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3207250608640001, Warga Negara Indonesia; -----

40. Tuan **LANJAR PURWOKO**, lahir di Sukoharjo, pada tanggal -
31-12-1969 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan --
ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Dusun Binangun, Rukun Tetangga 016, Rukun --
Warga 004, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, -----
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, -----
Nomor Induk Kependudukan 3207253112690001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

41. Tuan **SAPDJA**, lahir di Ciamis, pada tanggal 16-08-1967
(enam belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh --
tujuh), Buruh tani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun

Binangun, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Desa ---
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3207251608670001, Warga Negara Indonesia; -----

42. Tuan **JAJA**, lahir di Ciamis, pada tanggal 10-09-1962 ---
(sepuluh September seribu sembilan ratus enam puluh ---
dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun -----
Garunggang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa -
Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3207251009620001, Warga Negara Indonesia; -----

Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi tersebut yang -----
aslinya bermaterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini,
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri
Koperasi. -----

- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, --
dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ----
izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan -----
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu koperasi ----
dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta ----
Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ----
"Anggaran Dasar" sebagai berikut: -----

----- BAB I -----

----- Nama dan Tempat Kedudukan -----

----- Pasal 1 -----

- (1) Koperasi ini bernama KOPERASI DESA MERAH PUTIH -----
KONDANGJAJAR dan untuk selanjutnya dalam -----
Anggaran Dasar ini disebut Koperasi; -----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di Jalan Mayor Raswian -----

Nomor 29, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

- (3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten Pangandaran;
- (4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan.

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 2

Koperasi didirikan untuk jangka waktu **tidak terbatas**.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara lain yaitu:
 - 1) PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (47111);
 - 2) PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL) (47112);
 - 3) PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK (47721);
 - 4) PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA (47723);
 - 5) PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA (47724);
 - 6) PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA (47725);

- 7) PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK ---
HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK (47726); -----
- 8) PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK ---
PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN ----
(47727); -----
- 9) PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN (47728); ---
- 10) PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, -
ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA -----
(47729); -----
- 11) PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR (47415); -----
- 12) AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK --
OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA (77394); -----
- 13) AKTIVITAS PUSKESMAS (86102); -----
- 14) AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA (86103); -----
- 15) AKTIVITAS KLINIK SWASTA (86105); -----
- 16) AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA (86109); -----
- 17) AKTIVITAS COLD STORAGE (52102); -----
- 18) UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI ---
PRIMER) (64142); -----
- 19) JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) (52291); -----
- 20) AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI
ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) (52292); -----
- 21) AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL) (52293); ----
- 22) AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU) -----
(52294); -----
- 23) ANGKUTAN MULTIMODA (52295); -----
- 24) JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA (52296); -----
- 25) PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA (47211); -----
- 26) AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN INTERNET
ATAU E-COMERCE (62012) -----

- 27) PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI -----
MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK, DAN
ALAT LABORATORIUM **(47911)** -----
- 28) PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI -----
TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN -----
PRIBADI **(47912)** -----
- 29) PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG -----
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR ---
(47913) -----
- 30) PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG -----
CAMPURAN **(47914)** -----
- 31) PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA -----
(47763) -----
- (3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi -
menyusun Rencana Strategis. -----
- **BAB II** -----
- **MODAL KOPERASI** -----
- **Pasal 4** -----
- (1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi --
sebesar **Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh**
ribu rupiah) yang terdiri dari: -----
- a. Simpanan Pokok sebesar **Rp. 2.100.000,-** -----
(dua juta seratus ribu rupiah); -----
- b. Simpanan Wajib sebesar **Rp. 420.000,-** -----
(empat ratus dua puluh ribu rupiah); -----
- (2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal ---
pinjaman. -----
- (3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal ----
yang berasal dari modal penyertaan. -----

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:
 - a. anggota; dan
 - b. anggota luar biasa.
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan tindakan hukum;
 - c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
 - d. telah melunasi simpanan pokok.
- (3) Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- (5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga. -----

Kewajiban dan Hak Anggota -----

Pasal 6 -----

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
- b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi; -----
- c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
- d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
- e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi. -----

(2) Setiap anggota berhak: -----

- a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi; -----
- b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----
- c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi; -----
- d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi; -----
- e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau -----

Pengawas. -----

----- Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 7 -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin -----
mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak ---
memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia ---
bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 8 -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak: -----
- a. memperoleh pelayanan Koperasi; -----
 - b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota; --
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan -
dan kemajuan Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban -----
membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai -----
dengan ketentuan Rapat Anggota. -----

----- BAB IV -----

----- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI -----

----- Pasal 9 -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang ---
terdiri dari:-----

- a. Rapat Anggota.-----
- b. Pengurus.-----
- c. Pengawas.-----

----- Rapat Anggota -----

----- Pasal 10 -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi --
dalam Koperasi. -----

Rapat Anggota terdiri dari: -----

a. Rapat Anggota; dan -----

b. Rapat Anggota Luar Biasa. -----

(3) Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran ---

Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----

b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, ---

manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----

c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus ---

dan Pengawas; -----

d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran -----

pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan --

laporan keuangan; -----

e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan -----

Pengawas atas pelaksanaan tugasnya; -----

f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----

g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, ---

dan pembubaran Koperasi. -----

(4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -

mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan

semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan ----

semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul ----

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan ---

cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama ----

dengan- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -

Anggota. -----

Penyelenggaraan Rapat Anggota -----

Pasal 11 -----

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. --

- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus.
- (4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara.
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali

ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----

- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ----
ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan ----
rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) --
hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan. -----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan
Rapat Anggota pertama. -----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan -----
keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, ---
apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) ---
dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar --
anggota Koperasi. -----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan -----
suaranya kepada anggota yang lain. -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan ---
atau tertutup. -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau --
luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran ---
Rumah Tangga. -----
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor -----
cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan -----
sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri ---
oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi --
serta tidak boleh diwakilkan. -----
- (11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud -
pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----
Rumah-Tangga. -----

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam --
1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota -
Tahunan.-----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu -----
Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku -----
lampau. -----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:-----
 - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi -----
serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari --
neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun ----
buku yang bersangkutan serta penjelasan atas -----
laporan tersebut; -----
 - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas ---
atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; ---
dan -----
 - d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat -
Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah -----
Tangga. -----

----- Rapat Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 14 -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan -----
dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan --
segera yang wewenangny ada pada Rapat Anggota. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan -----
antara- lain: -----
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran ---
Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
 - b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus ----

- dan Pengawas; -----
- c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, -----
kepailitan, dan pembubaran koperasi; -----
- d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan asset -----
koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari -----
total aset; -----
- e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari ----
pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; -
atau -----
- f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam ---
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum ----
yang dibentuk oleh Koperasi. -----

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara -----
penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur -----
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pengurus** -----

----- **Persyaratan Pengurus** -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota -----
dalam Rapat Anggota; -----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus -----
sebagai berikut: -----
- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, -----
jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; ---
- b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha -----
serta- semangat kewirausahaan; -----
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu ----
dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; ----
dan -----

-- Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus --

Pasal 16

- (1) Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/ atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari:
 - a) seorang ketua;
 - b) seorang Wakil Ketua Bidang usaha;
 - c) seorang Wakil Ketua Bidang Anggota;
 - d) seorang sekretaris;
 - e) seorang bendahara.
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/ Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/ Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan Organisasi dan usaha Koperasi.
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran

----- **Kewenangan Pengurus** -----

----- **Pasal 17** -----

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar -----
Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya -----
Koperasi baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan, ---
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: ---
a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak ---
atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -----
b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; -
c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; --
d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang -----
pihak lain; -----
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ---
Rapat Anggota. -----
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, -----
pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus -
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat -----
Anggota. -----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota ---
yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
a) mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur --
dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
b) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu -
koperasi atau komisaris atau direksi suatu -----
perusahaan yang dinyatakan bersalah karena -----
menyebabkan koperasi atau perusahaan itu -----

- dinyatakan pailit; -----
- [c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak -----
pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, --
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, ---
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; ---
- [d) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah -----
Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai -----
ex-officio Pengawas Koperasi; dan -----
- [e) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu ---
dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola. ----
- [(3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan -----
keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari: -----
a. seorang Ketua; -----
b. 2 (dua) orang Anggota; -----
- [(4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. --
- [(5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir --
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya ---
sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti. -----
- [(6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas. -----
- [(7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas -
wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat --
Anggota.-----
- [(8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ---
serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 19** -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut ----
Dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. ---

----- **BAB V** -----

SISA HASIL USAHA

Cara Pembagian

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:
- a. dana cadangan;
 - b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;
 - c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;
 - d. dana pendidikan perkoperasian;
 - e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
 - f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Dana Cadangan

Pasal 21

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Defisit Hasil Usaha

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk

menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan-
pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya. -----

----- BAB VI -----

----- PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara -----
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus. -----
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat -----
mengangkat Pengelola. -----
- (3) Pengelola harus memenuhi ketentuan: -----
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu ----
dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas; -----
 - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui -----
dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan --
 - c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang -----
Untuk masing-masing bidang usaha. -----
- (4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, -----
pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur -----
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau -----
Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan -----
Perundang-undangan. -----
- (5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur -----
Dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan -----
Khusus. -----

----- BAB VII -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan -----
diri dengan koperasi lain. -----

- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan -----
| Persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing -----
| Koperasi. -----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan -----
| anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan -----
| diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling -----
| sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh -----
| anggota dan keputusannya disetujui sekurang kurangnya -----
| $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam -----
| rapat. -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau -----
| peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----
| Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- BAB VIII -----

----- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM -----

----- Pembubaran -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----
| a. Keputusan Rapat Anggota; -----
| b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir. -----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) ---
| diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan ----
| harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat
| dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling -
| sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir ----
| dalam rapat. -----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat -----
| Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit ----
| $\frac{1}{5}$ (satu per lima) jumlah Anggota. -----
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat ---

Anggota. -----

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi ---
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu -
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota ---
hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan ----
Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi. -

----- **BAB IX** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola -----
melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran -----
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku -----
di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. -----
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam ---
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB X** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran -----
Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun -----
setelah koperasi berdiri. -----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan -----
internal sebagai bagian dari sistem pengendalian -----
internal. -----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 28** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau ---
Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak ---

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam -----

Kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan ---

bahwa: -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 15, Pasal 16 da

Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata car

pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertam

kalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus : -----

-Ketua -----: Penghadap Tuan **SOBIRIN**,
tersebut; -----

| -Wakil Ketua Bidang Usaha---: Tuan **AGUS KUSNENDAR**,---
Sarjana Ekonomi, -----
tersebut; -----

| -Wakil Ketua Bidang Anggota : Tuan **JUMALI**,-----
Sarjana Pendidikan, ----
Magister Manajemen ----
Pendidikan, -----
tersebut; -----

| -Sekretaris -----: Penghadap Tuan **IRFAN**---
HILMI NUGRAHA,Sarjana----
Administrasi Public,-----
tersebut; -----

| -Bendahara -----: Penghadap Nyonya **GIAN**--
GUMILANG SARI,-----
tersebut; -----

Pengawas : -----

-Ketua -----: Tuan **MUKAROM**, Sarjar
Pendidikan,-----
tersebut; -----

- Anggota -----: Tuan **IKIN SALIKI**
ISKANDAR,-----
tersebut;-----

- Anggota -----: Tuan **TARYO Sarjana**-----
Sosial, Magister-----
Pendidikan,-----
tersebut;-----

Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut ----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan ----
dan disahkan dalam Rapat Pendirian.-----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa --
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari --
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan ----
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga --
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut ---
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan -
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Pangandaran, pada----
hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh: --

- Nona **ALINI HERMALIA**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----
11-03-2000 (sebelas Maret dua ribu), Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Dusun Karang Sari, Rukun Tetangga ---
003, Rukun Warga 002, Desa Pananjung, Kecamatan -----
Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa -----
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3207225303000001, -----
Warga Negara Indonesia; dan -----

- Nona **NANI JULIANI**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----
04-07-2001 (empat Juli dua ribu satu), Karyawan Swasta, -

bertempat tinggal di Dusun Lembursawah, Rukun Tetangga --
003, Rukun Warga 001, Desa Karangkamiri, Kecamatan ----
Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa ----
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3207284407000002, ----
Warga Negara Indonesia; -----

- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi.

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para ----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ----
para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani. ----

Serta untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum --
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 , ---
maka para penghadap juga membubuhkan cap jempol ibu jari --
tangan kanannya pada lembar tersendiri untuk dilekatkan --
pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun ----
gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai **S A L I N A N**,

Notaris



NIA MERLINA, S.H., M.Kn

